



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SIBOLGA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang  
Hakim telah menjatuhkan penetapan atas Permohonan Dispensasi Kawin yang  
diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di Jakarta,  
1 Januari 1979, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan  
Pedagang, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  
Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera  
Utara, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di  
Lampung, 3 Februari 1982, agama Islam, pendidikan SMA,  
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Sibolga Utara, Kota  
Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal  
14 September 2023 yang telah terdaftar secara E-Court di Pengadilan Agama  
Sibolga pada tanggal 18 September 2023 dengan register Nomor  
22/Pdt.P/2023/PA.Sbga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak Kandung  
Pemohon I dan Pemohon II:

**ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
perempuan, agama Islam, tempat dan tanggal lahir di  
Jakarta, 26 Agustus 2005, pendidikan SMP, pekerjaan tidak

Hal. 1 dari 27 Halaman  
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  
Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera  
Utara;

Dengan calon Suaminya:

**CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, NIK  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, agama Islam, tempat dan  
tanggal lahir di Sibolga, 19 April 2005, pekerjaan Nelayan,  
pendidikan SMA, beralamat di Jalan  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota  
Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;

2. Bahwa Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai;
3. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami nya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suami nya dikarenakan anak Para Pemohon tersebut telah saling kenal dengan calon suami selama kurang lebih 6 (enam) bulan, bahkan kedekatan anak Para Pemohon dengan calon istri nya sangat dekat;
5. Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan;
6. Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/Ibu rumah tangga begitupun dengan calon suami sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau Kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Nelayan dengan Penghasilan tetap tiap bulannya sejumlah Rp. 2.100.00.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
7. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Hal. 2 dari 27 Halaman  
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga Para Pemohon dan Keluarga calon Istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
9. Bahwa anak Para Pemohon akan melangsungkan akad perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, selanjutnya Para Pemohon dan keluarga calon istri anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan suami nya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Para Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun ;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk melaksanakan Pernikahan dengan seorang anak laki-laki yang bernama (**CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## **SUBSIDER :**

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ( ex aquo et bono);

Hal. 3 dari 27 Halaman  
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Sbga



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka terhadap perkara ini tidak dilakukan upaya damai dan upaya mediasi;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat permohonan;

Bahwa di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II serta orangtua kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya serta kepada calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko yang akan timbul dari pernikahan yang dilakukan oleh anak yang belum berusia 19 (sembilan) belas tahun dari berbagai segi, seperti terhentinya pendidikan/wajib belajar 12 (dua belas) tahun, tingginya resiko penyakit atau resiko kematian karena belum siapnya organ reproduksi anak, resiko terganggunya ekonomi, sosial dan psikologis anak karena masih dalam fase perkembangan anak ataupun resiko munculnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena emosional yang belum matang dan atas penjelasan Hakim tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II beserta calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah memahaminya dan selanjutnya menyatakan masih tetap dengan rencana semula agar anak Pemohon I dan Pemohon II bisa menikah dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan bertanggungjawab dan akan membimbing serta akan tetap membantu anak

Hal. 4 dari 27 Halaman  
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dalam membina rumah tangga, baik itu dari segi ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan, sehingga tujuan pernikahan dapat tercapai oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;

Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II di persidangan atas pertanyaan dari Hakim, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia sudah tamat dari SMP dan tidak melanjutkan pendidikan lagi dan terakhir berhenti di kelas 2 SMA;
- Bahwa ia ingin menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II atas dasar rasa sayang karena sudah enam bulan menjalin hubungan dekat (pacaran) dan ia dengan calon suaminya tersebut juga sudah terlanjur berhubungan badan serta telah hamil 5 minggu;
- Bahwa ia ingin menikah dengan calon suaminya bukan disebabkan karena terpaksa ataupun dipaksa karena bertujuan agar ia dan calon suaminya dapat terhindar dari melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa ia sudah siap menjalankan tugasnya sebagai seorang istri nantinya;

Bahwa calon suami dari anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II di persidangan atas pertanyaan dari Hakim, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia ingin menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II adalah atas dasar sayang karena telah menjalin hubungan dekat (pacaran) selama enam bulan;
- Bahwa ia dengan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah terlanjur berhubungan badan serta anak Pemohon I dan Pemohon II tengah hamil 5 minggu ;
- Bahwa ia ingin menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II bukan karena terpaksa ataupun karena dipaksa, tetapi karena keinginan sendiri karena ia dengan

Hal. 5 dari 27 Halaman  
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah saling menyayangi;

- Bahwa ia sudah siap untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang suami;
- Bahwa ia sudah memiliki penghasilan tetap dari bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sekitar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa orang tua kandung dari calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di persidangan atas pertanyaan dari Hakim, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah enam bulan menjalin hubungan dekat;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah sangat dekat dan telah sulit untuk dipisahkan serta sudah terlanjur berhubungan badan;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II hendak menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan, baik dari segi psikis, fisik ataupun dari segi ekonomi;
- Bahwa saya bersama Pemohon I dan Pemohon II selaku orangtua telah merestui CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II saat ini sudah memiliki penghasilan sendiri dengan bekerja sebagai penjual ikan di tangkahan;
- Bahwa saya bersama Pemohon I dan Pemohon II selaku orangtua akan tetap membimbing dan akan tetap membantu CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON

Hal. 6 dari 27 Halaman  
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dalam membina rumah tangga, baik itu dari segi ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan;

Bahwa untuk melengkapi persyaratan administrasi Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan persyaratan administrasi yang sekaligus sebagai alat bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 08 November 2021, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 18 Desember 2011, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 11 September 2023, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 18 Mei 2022, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P4);

Hal. 7 dari 27 Halaman  
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 20 Februari 2008, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 1 Agustus 2022, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 29 Agustus 2022, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 29 Agustus 2022, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Klinik Rizky Mutiara Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatra Utara pada tanggal 14 September 2023, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P9);
10. Fotokopi Ijazah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Hal. 8 dari 27 Halaman  
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, tanggal 4 Juni 2021, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Simare-Mare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, tanggal 15 September 2023, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (11);

12. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 13 September 2023, telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P12);

## B. Saksi:

1. SAKSI, tempat dan tanggal lahir di Hiliana, 18 Desember 1970, agama Katolik, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang merupakan calon suami dari anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah enam bulan menjalin hubungan dekat (pacaran);
- Bahwa rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II (ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II) dengan CALON SUAMI

Hal. 9 dari 27 Halaman  
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Sbga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II bukan disebabkan karena ada paksaan, namun atas dasar dari keinginan dan kehendak sendiri dari anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya;

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sepengetahuan saksi saat ini bekerja di tangkahan ikan sebagai pedagang;
- Bahwa sepengetahuan saksi penghasilan rata-rata Arif ParlindunganLumban Gaol sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa rencana pernikahan antara CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II terkendala karena ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa antara CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak ada larangan untuk menikah, baik karena ada hubungan darah, semenda ataupun karena ada hubungan sesusuan;

2. SAKSI, tempat dan tanggal lahir di Sibolga, 09 September 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah nenek dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah enam bulan ini menjalin hubungan dekat (pacaran) dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II

Hal. 10 dari 27 Halaman  
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin menikah bukan atas dasar paksaan, tetapi atas kehendak mereka sendiri;

- Bahwa selama ini, saksi sering melihat CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II pergi dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa antara CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak ada hubungan darah, semenda ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa rencana pernikahan antara CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II terkendala karena masalah anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II belum memenuhi persyaratan umur yang diperbolehkan untuk menikah oleh peraturan yang berlaku;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah bekerja sebagai pedagang ikan dan balok di tangkahan jalan Balam;

Bahwa terhadap kedua orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Sibolga dengan mendalilkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam serta saat ini, Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 11 dari 27 Halaman  
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di Kota Sibolga yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga, maka berdasarkan ketentuan dalam penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Sibolga sudah tepat, karena Pengadilan Agama Sibolga berwenang, baik secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang dimohonkan dispensasi nikah karena belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 145 R.Bg, pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan upaya mediasi sebagaimana diatur dalam

Hal. 12 dari 27 Halaman  
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Sbga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diperiksa di persidangan yang terdiri dari identitas Pemohon I dan Pemohon II, posita permohonan serta petitum permohonan yang ternyata telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak perempuan kandungnya yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang rencananya akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, namun hal tersebut terkendala dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum memenuhi persyaratan umur yang diperbolehkan untuk menikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah, maka dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah, Pemohon I dan Pemohon II berkewajiban untuk melengkapi persyaratan administrasi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI diatas, Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi persyaratan administrasi tersebut berupa berupa fotokopi identitas kependudukan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta identitas pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II, sehingga telah beralasan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi Tahun

Hal. 13 dari 27 Halaman  
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 halaman 138 Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah, maka Pengadilan Agama dalam memberikan dispensasi nikah, perlu mendengarkan keterangan dari anak yang dimohonkan dispensasi nikah, calon suami si anak, orang tua/wali dari calon suami si anak serta memberikan penjelasan yang berkenaan dengan resiko dari pernikahan yang dilakukan dibawah umur kepada anak yang dimohonkan dispensasi nikah, calon suami si anak, orang tua/wali dari calon suami si anak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI serta Peraturan Mahkamah Agung RI diatas, di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak yang dimohonkan dispensasi nikah, calon suami si anak, orang tua kandung dari calon suami si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah, dipersidangan Hakim telah memberikan penjelasan kepada anak yang dimohonkan dispensasi nikah dan calon suaminya serta kepada orang tua si anak (Pemohon I dan Pemohon II) dan juga kepada orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko yang akan timbul dari pernikahan yang dilakukan dibawah umur atau belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, baik resiko dari terhentinya proses pendidikan anak karena pernikahan, resiko dari segi kesehatan karena belum siapnya organ reproduksi si anak, resiko dari segi ekonomi, sosial dan psikologis karena masih kategori anak serta besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga si anak;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II serta anak yang dimohonkan dispensasi nikah dan juga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II beserta orangtua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah memahami penjelasan dari Hakim tentang resiko pernikahan yang dilakukan dibawah umur tersebut dan selanjutnya menyatakan tetap dengan maksud semula agar anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan calon suaminya yang

Hal. 14 dari 27 Halaman  
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dapat melanjutkan rencana pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah, di persidangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimohonkan dispensasi nikah dan calon suaminya menyatakan telah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan mereka yang telah disepakati oleh orangtua kedua belah pihak tanpa adanya paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual dan ekonomi karena rencana pernikahan tersebut adalah atas dasar persetujuan dan keinginan sendiri dari anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya, dan selanjutnya anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya menyatakan telah siap untuk menjalankan kewajibannya sebagai pasangan suami istri nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah, di persidangan Pemohon I dan Pemohon II serta orangtua kandung dari CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II menyatakan akan terus membimbing dan juga membantu anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II serta calon suaminya, baik dari segi ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan dalam mengarungi rumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPdata, maka Pemohon wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11 dan P12 serta dua orang saksi, yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas kependudukan Pemohon I yang secara administrasi kependudukan berstatus sebagai penduduk Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301

Hal. 15 dari 27 Halaman  
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas kependudukan Pemohon II yang secara administrasi kependudukan berstatus sebagai penduduk Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas kependudukan anak Pemohon I dan Pemohon II yang secara administrasi kependudukan berstatus sebagai penduduk Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 16 dari 27 Halaman  
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Sbga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P4 (Fotokopi Kartu Keluarga), bukti tersebut menjelaskan tentang identitas keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang secara administrasi kependudukan masih berstatus sebagai penduduk Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Barat, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai dan bukti tersebut cocok dengan aslinya serta telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan hukum antara seorang anak perempuan yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah sebagai anak kandung yang lahir pada tanggal 26 Agustus 2005, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai dan telah cocok dengan aslinya serta telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P6 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas kependudukan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang secara administrasi kependudukan berstatus sebagai penduduk Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006,

Hal. 17 dari 27 Halaman  
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P7 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas kependudukan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang secara administrasi kependudukan berstatus sebagai penduduk Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P8 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas kependudukan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang secara administrasi kependudukan berstatus sebagai penduduk Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P9 (Surat Keterangan Berbadan Sehat), bukti tersebut menjelaskan tentang ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang

Hal. 18 dari 27 Halaman  
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Sbga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjalankan tes kesehatan di Klinik Rizky Mutiara dan dinyatakan hamil, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg, bukti tersebut merupakan akta otentik, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai dan bukti tersebut cocok dengan aslinya serta telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P10 (Fotokopi Ijazah), bukti tersebut menjelaskan tentang ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang telah menyelesaikan pendidikan Setara SMP pada tahun 2021, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg bukti tersebut merupakan akta otentik, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai dan cocok dengan aslinya serta telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P11 (Surat Keterangan), bukti tersebut menjelaskan tentang xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang berdomisili di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sibolga, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg, bukti tersebut merupakan akta otentik, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai dan bukti tersebut cocok dengan aslinya serta telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P12 (fotokopi Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama), bukti tersebut menjelaskan tentang pihak dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara yang telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dikarenakan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II belum memenuhi persyaratan umur yang diperbolehkan untuk menikah (belum mencapai umur 19 tahun), maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg, bukti tersebut merupakan akta otentik, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud

Hal. 19 dari 27 Halaman  
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-undang tentang Bea Meterai dan bukti tersebut cocok dengan aslinya serta telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 172 serta Pasal 175 R.Bg, dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya menyatakan bersedia menjadi saksi dan sudah dewasa serta sudah disumpah dan juga telah diperiksa satu persatu di persidangan, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tentang anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang ingin menikah atas dasar keinginan sendiri serta diantara keduanya tidak terdapat halangan untuk menikah serta keterangan lainnya adalah berdasarkan penglihatan dan pendengaran serta pengalaman sendiri dan keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa karena dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil serta keterangan keduanya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon I dan Pemohon II dan juga keterangan dari calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tuanya beserta bukti-bukti yang diajukan di persidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II beragama Islam serta saat ini berdomisili di wilayah Kota Sibolga;

Hal. 20 dari 27 Halaman  
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak perempuan yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II merupakan anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II yang lahir di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2005;
- Bahwa antara anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah enam bulan menjalin hubungan dekat (pacaran);
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah sangat dekat serta sudah sampai ke tahap berhubungan badan serta ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah hamil 5 minggu;
- Bahwa anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari manapun;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui maksud anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II terkendala karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur atau belum berusia 19 tahun;
- Bahwa laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah memiliki penghasilan tetap dari pekerjaannya sebagai pedagang;

Hal. 21 dari 27 Halaman  
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya menyatakan telah memahami resiko dari pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum memenuhi persyaratan umur yang diperbolehkan untuk menikah dan menyatakan telah siap menjalankan untuk tugas mereka dalam rumah tangga nantinya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memahami resiko dari pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum memenuhi persyaratan umur yang diperbolehkan untuk menikah dan menyatakan akan terus membantu dan membimbing anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sudah benar;
- Bahwa anak perempuan yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana maksud dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II saat ini belum memenuhi syarat umur yang dibolehkan untuk menikah karena belum berusia 19 tahun sebagaimana maksud dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi nikah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Hal. 22 dari 27 Halaman  
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah menyatakan keinginan untuk menikah serta telah mendapatkan izin/restu dari orang tua mereka, sehingga telah memenuhi maksud dari Pasal 6 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya dianggap mampu untuk menjalankan tugasnya sebagai suami dan istri sesuai dengan maksud dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 80 dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa pernikahan antara CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah selayaknya untuk segera dilaksanakan serta sudah sesuai dengan maksud dalam ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui".*

2. Al-Qur'an surat An-Nur ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 23 dari 27 Halaman  
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Sbga



الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.

### 3. Kaidah Fiqh:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak/menghindarkan dari suatu kemudharatan itu hendak lebih diutamakan dari menarik keuntungan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah terbukti bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II belum memenuhi syarat umur yang diperbolehkan untuk menikah, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah menunjukkan hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan, maka untuk kemaslahatan serta untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih lanjut, sesuai dengan maksud dari kaidah fiqh diatas, pernikahan adalah sebagai sarana untuk melindungi dan mengutamakan kepentingan anak serta merupakan solusi terbaik bagi anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah menunjukkan bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II

Hal. 24 dari 27 Halaman  
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat halangan untuk menikah dan diantara keduanya juga tidak terdapat perbedaan usia yang jauh serta pernikahan tersebut bukanlah atas dasar paksaan serta rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II adalah dalam rangka menjalankan ajaran agama Islam sehingga telah sejalan dengan maksud dalam surat An-Nur diatas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan karifan lokal dan rasa keadilan yang ada ditengah-tengah masyarakat Kota Sibolga serta memperhatikan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah dapat dianggap sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, baik dari segi kejiwaan (psikologis) ataupun dari kondisi fisik dan kesehatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar diberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 25 dari 27 Halaman  
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1445 *Hijriyah* oleh Ari Ambrianti, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh Yasinta Elka Prasastiningrum, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Ari Ambrianti, S.H.

Panitera Pegganti

Yasinta Elka Prasastiningrum, S.H.

### Perincian biaya perkara:

1. PNBP

: Rp. 50.000,00

Hal. 26 dari 27 Halaman  
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Penggandaan Berkas	: Rp. 5.000,00
4. <u>Meterai</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 115.000,00
(seratus lima belas ribu rupiah).	

Hal. 27 dari 27 Halaman  
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Sbga